

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Oktober 1969

Nomor : M.A/Pemb./1961/69

Lampiran : --

Perihal : Pemakaian barang-barang. Kepada Yth.

bukti

1. Semua Ketua pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 17 Tahun 1969

Berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung, terdapat pejabat Pengadilan yang memakai barang-barang bukti (kendaraan, rumah, perabot rumah tangga, dan lain-lain) dari perkara-perkara yang akan atau sedang diperiksa oleh Pengadilan.

Dengan demikian ini diperingatkan bahwa keadaan seperti tersebut tidak dapat dibenarkan demi menjaga martabat pengadilan.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua
ttd.
(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.
(Bismar Siregar, SH.)